

Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Hasriani

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pепabri Makassar

E-mail correspondence: hasrianihaslim2@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia *Good Governance* didefinisikan sebagai cara pemerintahan yang demokratis di mana sumber daya sosial dan ekonomi dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia melalui musyawarah dan mufakat. Kesempatan ini diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang bagaimana pemerintah menjalankan urusannya dapat membantu mereka menilai seberapa baik pemerintah memperhatikan kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, serta teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Informan yang dilibatkan terdiri dari berbagai latar belakang jabatan dan lembaga. Hasil penelitian dengan fokus 1) Pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe: (a) Pelaksanaan prinsip transparansi dengan indikator (i) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban (ii) Keterbukaan informasi tentang keuangan (iii) Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat; (b) Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan indikator (i) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah kelurahan (ii) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan pada kelurahan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe: (a) Faktor yang mempengaruhi transparansi dengan indikator (i) komunikasi (ii) sumber daya. (b) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dengan indikator (i) keterbukaan dan kejelasan (ii) pemimpin teladan (iii) kemampuan penyusuaian. Pelaksanaan prinsip transparansi dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan tersedianya informasi-informasi yang jelas terkait penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diperoleh dan dipahami oleh masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi *good governance*, Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

Good Governance in Indonesia is defined as a democratic way of government in which social and economic resources can be managed well for the common interests of the Indonesian people through deliberation and consensus. This opportunity is given to the public to find out various information about how the government runs its affairs which can help them assess how well the government pays attention to the public interest. This research uses descriptive qualitative data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The data sources

used are primary data and secondary data, as well as data analysis techniques consisting of data collection, data reduction, data presentation, withdrawal. conclusion and. data verification. The informants involved came from various backgrounds. positions and institutions. Research results with a focus on 1) Implementation of the principles of transparency and accountability in the Parangloe sub-district: (a) Implementation of the principles of transparency with. indicators (i) Provision of clear information about implementation procedures and accountability (ii) Openness of information about finances (iii) Implementation of activities involving the community; (b) Implementation of the principle of accountability with indicators (i) Increased public trust and satisfaction with financial management by sub-district governments (ii) Increased public awareness regarding the right to assess government administration in sub-districts. 2) Factors that influence the implementation of the principles of transparency and accountability in Parangloe sub-district: (a) Factors that influence transparency with indicators (i) communication (ii) resources. (b) Factors that influence accountability with indicators (i) openness and clarity (ii) exemplary leadership (iii) adaptability. The implementation of the principle of transparency in serving the community in Parangloe Village has been carried out well. This is due to the availability of clear information related to government administration that is easily obtained and understood by the public.

Keywords: *Implementation of Good Governance, Transparency, Accountability*

1. PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip desentralisasi untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya, artinya memberikan daerah kesempatan dan keleluasaan untuk menjalankan otonomi mereka sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah sendiri, yang diatur oleh Undang-undang.

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah juga tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari tata kelola yang

baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*. (Putra HS, 2017)

Sejak awal tahun 2001, kebijakan otonomi daerah dianggap sebagai bagian dari proses perubahan. Namun, jika proses tersebut hanya berfokus pada kebijakan otonomi daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, demokrasi tidak akan terwujud. Sangat mungkin bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin politik mengandung manfaat yang bertentangan dengan keadilan dan demokrasi.

Desentralisasi memungkinkan otonomi daerah untuk meningkatkan pemerataan dan pembangunan. Ini merupakan sarana untuk memungkinkan masyarakat lokal untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Pemerintah harus

memberikan pelayanan publik yang lebih cepat kepada masyarakat, itulah sebabnya ide desentralisasi muncul. Seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-IV menyatakan bahwa "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial", konsep negara kesejahteraan (*welfarestaat*) akan dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan sangat penting untuk mendorong berkembangnya tata pemerintahan yang baik. Memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah akan menguntungkan masyarakat di daerah, tetapi hal itu akan memaksa pemerintah tersebut untuk memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap segala hal mulai dari pembuatan kebijakan dan perencanaan hingga administrasi dan pengawasan administratif. Sesuai dengan persyaratannya, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum secara keseluruhan, termasuk memberikan pelayanan esensial kepada anggota masyarakat. Pemerintah menetapkan sistem pelayanan publik untuk mengkomodir kebutuhan masyarakat. Jasa, barang, atau manajemen yang baik dan kompeten diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi tuntutan. Persetujuan publik terhadap layanan pemerintah

tergantung pada kualitasnya (Sitti Rafa, 2022).

Fenomena-fenomena yang terjadi tentang aparatur birokrasi, bisa dikatakan tidak berkualitas dalam memberikan pelayanan. Karena Kecenderungan rendahnya kualitas yang diberikan aparatur pemerintah terjadi disetiap tahapan organisasi pemerintahan (Yasshinta Eka Kurnia, 2018).

Good governance atau yang sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik merupakan suatu perubahan paradigma dalam pemerintahan pasca reformasi yang cenderung lebih efektif dan lebih demokratis dengan menuntut adanya praktek pemerintahan yang lebih baik, yang membuka peran serta masyarakat. Tujuan utama dari *good governance* ialah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah terciptanya citra pemerintahan yang demokratis dimana setiap masyarakat diberikan kebebasan berpendapat (Ahmad Yani, 2022).

Istilah *governance* bukan hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, melainkan juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance* dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemahan dari

pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*) (Aguswan, 2023).

Konsep “*Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik)” hakikatnya menunjukkan suatu perbedaan secara signifikan antara berbagai kelompok perilaku dalam berpemerintahan (Susanto S.N.H, 2019).

Good governance adalah suatu sikap yang kekuasaan pemerintah dipegang oleh masyarakat dengan tetap berada dibawah pengawasan dan diatur oleh pemerintah. Dalam hal pelaksanaannya, pola kerja pemerintahan harus berjalan secara efektif dan efisiensi, transparansi, responsif dan adanya partisipasi dari masyarakat. Pemerintah bersinergi dengan masyarakat, senantiasa menampakkan dirinya menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pemberian pelayanan publik merupakan sebuah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan mengingat bahwa kualitas pelayanan publik merupakan nilai pondasi dalam terwujudnya *good governance* (Shafira Zalsabilah Arifah, 2022).

Good governance dapat dianggap sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat seluruh kaidah pokok yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara (Muhammad Mudhofar, 2022).

Penerapan *good governance* adalah merupakan suatu kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya

sebuah sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi suatu faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Tomuka, 2013).

Tuntutan masyarakat terhadap penerapan *Good Governance* didorong oleh fenomena karena ketidakmaksimal kinerja pemerintahan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakcermatan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan perencanaan strategis. Selain itu, terjadinya pelanggaran terhadap etika pemerintahan juga menjadi penyebab menurunnya kinerja aparat pemerintahan (Indah Wahyu Utami, 2017).

Pelayanan publik tidak terlepas dari tercapainya *good governance*. *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik telah lama menjadi mimpi banyak orang Indonesia. Penerapan konsep *good governance* di Indonesia belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan istilah *good governance* tidak ada dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Dika Kurnia Sari, 2022).

Pelaksanaan otonomi pemerintahan pada tingkat kelurahan tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang oleh prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas (Rustiarini, 2016).

Transparansi berhubungan dengan akuntabilitas publik, yang menunjukkan tanggung jawab aparat atas kebijakan dan proses pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah. Transparansi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang mempermudah upaya masyarakat untuk menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Selain itu, praktik pemerintahan yang baik menuntut sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel. (Melani Dwiyantri Selamat, 2013).

Prinsip *Good Governance* dijadikan alat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan diharapkan mampu merubah tata cara pengelolaan pemerintahan ke arah yang lebih baik. Ketaatan terhadap aturan perundang-undangan merupakan salah satu implementasi yang penting dalam menjalankan kewenangan transparansi keuangan, fungsi pengawasan, audit keuangan dan audit kinerja (Citrano, 2022).

Di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai penyelenggara pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat, diharapkan agar bisa menerapkan beberapa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sebagai tingkat paling rendah didalam struktur pemerintahan, kelurahan harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat."

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi

Para ahli dan akademisi memiliki perspektif yang berbeda tentang definisi implementasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi, konsep penelitian harus disesuaikan dengan kebijakan atau undang-undang yang menjadi fokus utama penelitian ini. Karena implementasi merupakan bagian penting dari proses perencanaan kebijakan secara keseluruhan.

Menurut pendapat Mulyadi (2015:12), "Implementasi" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama proses pengambilan keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan mencapai perubahan yang telah diputuskan sebelumnya, baik besar maupun kecil. Pada dasarnya, implementasi juga berarti mencari tahu apa yang seharusnya terjadi setelah program diterapkan.

Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, "Implementasi merupakan sesuatu yang bersinggungan dengan berbagai macam kegiatan yang diarahkan pada suatu implementasi program".

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, pengertian implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan penerapan kebijakan dan program oleh suatu organisasi atau institusi, terutama institusi negara, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung program tersebut.

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah salah satu pilihan strategis untuk menerapkan praktik *good governance* di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa penyelenggaraan pelayanan publik menjadi pilihan strategis untuk mulai menerapkan *good governance* di Indonesia.

Semua pihak yang terlibat dalam komponen *good governance* menganggap pelayanan publik sebagai penggerak utama. Perbaikan kinerja pelayanan publik adalah sesuatu yang diinginkan oleh pejabat publik, anggota masyarakat sipil, dan dunia usaha.

Pembaruan pelayanan publik dapat mendorong praktik pemerintahan yang baik di Indonesia karena tiga alasan penting. Pertama, stakeholder—pemerintah, warga, dan sektor usaha—merasa perbaikan kinerja pelayanan publik sangat penting. Kedua, pelayanan publik merupakan salah satu dari ketiga elemen interaksi yang intensif dari *good governance*. Ketiga, prinsip-prinsip yang menunjukkan *good governance* dapat diterjemahkan lebih mudah dan lebih nyata melalui pelayanan publik.

Pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintah memiliki banyak masalah, seperti waktu yang tidak jelas, harga yang tinggi, dan prosedur yang berbelit-belit. Semua masalah ini menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh setiap masyarakat. Ini karena birokrasi menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini, sehingga masyarakat mencari cara lain untuk mendapatkan pelayanan, seperti membayar lebih banyak. Dalam memberikan pelayanan publik, ada

masalah lain selain masalah yang disebutkan di atas, yaitu bagaimana pelayanan tersebut diterima oleh masyarakat, yang seringkali membuat martabat mereka sebagai warga Negara dilecehkan. Selanjutnya, masyarakat dianggap sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, dan mereka harus tunduk pada peraturan dan keinginan pejabat birokrasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa budaya yang telah berkembang dalam birokrasi selama ini bukanlah budaya pelayanan, tetapi mengarahkan pada budaya kekuasaan atau penguasa.

Mungkin sudah lama ada hubungan antara tata-pemerintahan yang baik dan pelayanan publik. Namun, logika publik sepenuhnya memahami hubungan antara gagasan tentang tata pemerintahan yang baik (tata pemerintahan yang baik) dan gagasan tentang pelayanan publik.

Argumentasi atau pendapat tambahan yang menunjukkan bahwa pelayanan publik terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini tampaknya harus diperhatikan karena kesadaran birokrat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat masih rendah di negara-negara berkembang.

2. Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya berpedoman pada standar pelayanan sebagai tolak ukur, yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan sebagai komitmen dan janji pengelola kepada pengelola. komunitas

layanan berkualitas tinggi, cepat, sederhana, terjangkau dan terukur.

Pelayanan publik diatur dengan Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Istilah lain yang setara dengan layanan ini adalah komitmen dan perlindungan. Administrator diharapkan memiliki keterampilan untuk memberikan pelayanan publik, melayani kepentingan publik dan melindungi masyarakat yang lemah dan kecil. Pengelola lebih mengutamakan mengutamakan kepentingan masyarakat atau umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat daripada kepentingan sendiri (Thoha, Hardiansyah, 2019:11).

Karena mereka terkait langsung dengan pelayanan, salah satu fungsi negara, aparatur sipil negara mewakili eksistensi birokrasi negara. Akibatnya, tingkat pelayanan publik mencerminkan tingkat birokrasi negara. Paradigma pelayanan publik di masa lalu memberi pemerintah peran yang sangat besar sebagai satu-satunya penyedia layanan.

Partai non-pemerintah tidak akan pernah melakukan sesuatu. Layanan publik hanya memiliki peran kecil yang dimainkan oleh masyarakat dan sektor swasta. Sebagai contoh, tata kelola pemerintahan yang baik terlihat dalam sistem pelayanan pemerintah kota Yogyakarta. Pertama, pemerintah kota menyusun program kebijakan pembangunan secara transparan, dan pelayanan mendengarkan saran warga selama proses pembentukan kebijakan yang difokuskan pada kepentingan warga

negara. Anggaran dialokasikan untuk memberikan kekuatan kepada anggota masyarakat. Alat komunikasi seperti UPIK membantu pemerintah kota memenuhi kebutuhan dan menjalankan pemerintahan yang transparan. Kedua, dari segi tanggung jawab untuk membantu masyarakat dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota, Lupapalvelu adalah tempat warga mengajukan izin usaha, yang dilayani secara online dengan teknologi modern.

Dalam hal ini, pelayanan dapat lebih efisien dan mengurangi praktik rent-seeking (penyuapan/pemerasan) dalam pengurusan dokumen perizinan. Ketiga, tanggung jawab pemerintah kota mengubah sistem pelayanan tunggal menjadi suatu semangat birokrasi yang kuat dalam penyediaan pelayanan publik. Bahkan sikap walikota yang menyebut dirinya sebagai “pengawas” menunjukkan komitmen terhadap kelanjutan sistem pelayanan yang responsif sebagai sarana untuk umpan balik dalam mengambil keputusan. Keempat, tujuannya selalu mendekatkan partisipasi dalam pelayanan publik kepada pemerintah.

Partisipasi dalam evaluasi kinerja pemerintah kota melalui banding dan pengaduan. Partisipasi masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemerintah kota harus menciptakan transparansi, tanggung jawab dan akuntabilitas kepada pemerintah. Untuk dapat mengetahui kepuasan masyarakat ataupun pelanggan dengan mengukur kepuasan masyarakat atau pelanggan, agar dapat mengetahui sejauh mana sebuah pelayanan mampu memenuhi harapan/keinginan atau

melayani pelanggan maka suatu organisasi harus mengetahui tingkat harapan pelanggan atau atribut tertentu. Harapan pelanggan ini kemudian dibandingkan dengan kinerja aktualnya, menghasilkan indeks kepuasan pelanggan yang menggambarkan kualitas pelayanan.

3. Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang menangani masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan juga merupakan sekelompok orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan, serta memastikan pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga yang mereka tempatkan.

Pemerintahan dalam arti luas adalah semua kegiatan badan-badan publik untuk mencapai tujuan negara, termasuk kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan badan-badan publik yang hanya mencakup kewenangan atau kekuasaan eksekutif.

Menurut Dr. H. Rachmat Maulana S.Sos, M.Si, pemerintahan berasal dari kata dasar "perintah", yang berarti melakukan apa yang diminta. Dengan menambah awalan "pe", "pemerintah" berarti badan yang memegang otoritas pemerintah.

Pengertian pemerintahan dibahas dalam literatur ahli dari perspektif luas dan sempit. Pemerintahan berarti segala kegiatan badan-badan publik yang memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi

pemerintahan berarti segala kegiatan badan-badan publik yang memiliki kekuasaan legislatif. Baik eksekutif maupun yudikatif.

4. Kelurahan

Kelurahan terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW), menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kelurahan. Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan di Indonesia adalah pembagian wilayah administratif dengan kecamatan sebagai naungan. Di Indonesia, kelurahan berfungsi sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil yang setingkat dengan desa. Kelurahan memiliki otoritas yang lebih terbatas daripada desa. Sebuah desa dapat berkembang menjadi sebuah kelurahan seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan Permendagri 31/2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri 28/2006 tentang perubahan status dari desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah:

- Wilayah Jawa dan Bali sedikitnya terdapat 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga, dengan luas minimal 3 km²
- Wilayah Sumatera dan Sulawesi dengan jumlah penduduk sedikitnya 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga, dengan luas wilayah minimal 5 km², dan yang terakhir,
- Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua sedikitnya terdapat

900 jiwa atau 180 kepala keluarga, dengan luas minimal 7 km².

Serta memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi dapat memenuhi kondisi diatas maka dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan yang lain, yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan tersebut.

5. Kerangka Konsep

Berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, mencerminkan alur pikir, dan merupakan dasar analisis, berdasarkan tinjauan literatur yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

Lebih lanjut, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dievaluasi menggunakan prinsip-prinsip *good governance*, termasuk transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban).

Prinsip-prinsip ini digunakan sesuai dengan pemahaman Kashi Nisjar tentang *good governance*, yang menyatakan bahwa “secara umum *good governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum”.


Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian yang penting dari menciptakan tata pemerintahan yang baik. Kristianten

(2014:73) mengatakan bahwa transparansi dapat diukur dengan beberapa cara. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban, memberikan informasi tentang dana (keuangan), dan melakukan tindakan yang melibatkan masyarakat.

Selain itu, ada dua indikator keberhasilan akuntabilitas, menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2013:17): Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah kelurahan.

Selain hal itu, menurut pendapat dari Arifin Tahir (2012) faktor yang memengaruhi implementasi atau penerapan prinsip transparansi yaitu komunikasi dan sumber daya. Kemudian menurut Rahardjo (2011) faktor yang memengaruhi pelaksanaan prinsip akuntabilitas yaitu keterbukaan dan kejelasan, pemimpin yang teladan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian.

Tabel 1. Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah



Sumber: Data peneliti, 2024

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dan penelusuran data online. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sementara itu kreadibilitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seluruh informasi yang dikumpulkan selama penelitian penulis di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar adalah dasar dari pembahasan bab ini. Data primer yang dimaksud dalam hal ini berasal dari jawaban informan yang dikumpulkan melalui pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian. Penulis telah melakukan observasi di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan keadaan di sana.

Pembahasan hasil penelitian merupakan pemaparan data dan informan yang peneliti dapatkan dari lapangan yang kemudian disesuaikan dengan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini.

- 1) Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Melayani Masyarakat di Kelurahan Parangloe
 - a) Prinsip Transparansi, terdapat beberapa indikator diantaranya sebagai berikut.
 1. Penyediaan Informasi Yang Jelas
Penyediaan informasi menjadi suatu hal yang penting dilaksanakan dalam pelaksanaan prinsip transparansi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
 2. Keterbukaan informasi tentang dana, menunjukkan seberapa baik prinsip transparansi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe. Informasi tentang pengelolaan keuangan dan sumber dana yang terbuka sangat memengaruhi tingkat transparansi.
 3. Pelaksanaan Kegiatan Yang Melibatkan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam program atau

kegiatan kelurahan Parangloe sangat memengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi. Untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, masyarakat bertanggung jawab.

b) Prinsip Akuntabilitas, diantaranya sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan

Salah satu aspek penting dari penerapan prinsip akuntabilitas adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan tingkat kepuasan mereka. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan harus mencoba meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

2. Timbulnya Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Untuk Menilai Penyelenggaraan Pemerintahan: Masyarakat memiliki hak untuk menilai kinerja aparat pemerintahan karena masyarakatlah yang tahu apa yang baik dan buruk.

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

a) Faktor yang mempengaruhi transparansi diantaranya:

1. Komunikasi

Komunikasi dengan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Parangloe terjadi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung terjadi melalui sosialisasi, dan komunikasi tidak langsung terjadi melalui penyebaran informasi kepada masyarakat dari berbagai sumber yang tersedia.

2. Sumber Daya

Suksesnya pelaksanaan prinsip transparansi tidak lepas dari adanya kontribusi konkrit dari implementor kebijakan transparansi, disamping daya dukung fasilitas dan anggaran yang jelas dari pemerintah daerah.

b) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas

1. Keterbukaan Dan Kejelasan

Keterbukaan dan kejelasan berarti bahwa semua orang memiliki akses ke informasi sehingga mereka dapat mengetahui proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan publik.

2. Pemimpin Teladan

Pemimpin harus menjadi teladan bagi orang lain atau masyarakat yang mereka pimpin. Seperti peran ibu dan ayah bagi anak dalam keluarga, seorang pemimpin juga seolah-olah menjadi orang tua bagi masyarakat yang mereka pimpin.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, maka diperoleh kesimpulan yakni Pelaksanaan prinsip transparansi dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan tersedianya informasi-informasi yang jelas terkait penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diperoleh dan dipahami oleh masyarakat. Pemerintah di kelurahan Parangloe juga sangat terbuka terkait sumber dana dan pengelolaan keuangan

sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan jelas dari mana sumber dana dan bagaimana penggunaannya. Pemerintah kelurahan juga selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah di kelurahan Parangloe. Selanjutnya, pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam melayani masyarakat di kelurahan Parangloe sudah terlaksana namun belum bisa dikatakan berjalan dengan baik atau belum bisa dikatakan sepenuhnya bertanggung jawab. Pemerintah kelurahan Parangloe sudah berupaya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Namun terkait keluhan-keluhan masyarakat, sebagian masyarakat menilai bahwa pemerintah belum melakukan tindakan terhadap keluhan-keluhan mereka tentang dampak limbah perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi adalah komunikasi dan sumber daya. kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah keterbukaan dan kejelasan, pemimpin teladan dan kemampuan penyusaian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aguswan., Mirad, A., Sufi, W., Herlinda, D., & Nielwaty, E. (2023). Perwujudan Good Governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 15 (3), 525-533
- Arifah, S. Z. (2022). Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 2(2), 84-95
- Citanu. (2002). Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. *Belom Bahadat: Jurnal hukum Agama Hindu*, 12(1), 27-45
- Grindle, Merilee S. (2015). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hardiansyah. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Kurnia, Y. E., Surya, I., & Budiman. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1551-1564
- Mudhofar, M. (2002). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 21-30
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, H.S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119
- Rafa, S., Kurniawan, I. A., & Rantau, M.I. (2022). Implementasi Prinsip *Good Governanve* dalam Pelayanan E-KTP dan Kartu Keluarga di Kecamatan Benda Kota Tangerang. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintah Daerah*, 14(3), 95-102
- Rustiarini, N.W. (2016). *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 19, 1-18
- Sari, D.K., & Hasrul. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Implementasi Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Pengurusan Dokumen di Kelurahan Sidomulyo

- Barat Pekanbaru. *Journal of Education, Cultural and Politics (JECCO)*, 2(1), 32-45
- Sedarmayanti. (2010). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- Selamat, M.D. (2013). Penerapan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Governance*, 15 (1), 1-10
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2 (2), 205–217.
- Syahida, B.A. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). *Jurnal Umrah*, 1(1): 1-10.
- Taufik, Mhd., & Isril. (2013). Impelementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119-218
- Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal Politico*, 2(2), 1-15
- Usman, H. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Utami, I. W., & Nugrahaningsih, W. (2017). Penerapan *Good Governance* di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Surakarta. *PROBANK: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 2(1), 2-8
- Yani, A., & Arnianti. (2022). Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. *Formosa Journal Of Applied (FJAS)*, 1(3), 157-164